



**PUTUSAN**

Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT** , Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada WISHWANATA ADI DARMA SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru, yang berkedudukan di Jalan Teratai, Gang Mawar I, Singapadu, Sukawati, Gianyar– Bali, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024 ang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register 4707/Daf/2024 tertanggal 8 November 2024 sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**TERGUGAT** Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA dan sah secara hukum sebagaimana yang tertuang dan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-27102017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 27 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. P. Yapen No. 2, Banjar Beraban, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Bahwa pada awalnya, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami dengan istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mencintai sampai pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERUGAT dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK ; NIK: 5171032807190001, laki-laki, Agama Hindu, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juli 2019, yang saat ini berumur 5 Tahun 4 Bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dihiasi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus yang dimulai sejak tahun 2021, perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya kebiasaan buruk yang sering dilakukan, perbedaan sudut pandang dan prinsip hidup antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat memiliki sifat dan watak yang keras kepala;
6. Bahwa perkecokan dan pertengkaran semakin sering terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan yang terlarang dengan wanita lain dalam pesan *whatsapp* yang terjadi pada tahun 2021;
7. Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, perkecokan dan pertengkaran kembali disebabkan karena adanya hubungan terlarang yang dijalin oleh Tergugat dengan wanita lain yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024 dengan secara terang-terangan mempublikasikan hubungan tersebut kepada publik serta tinggal bersama dalam satu naungan atap yang sama dalam beberapa bulan dan Tergugat semakin sering bersikap kasar kepada Penggugat baik secara langsung ataupun melalui pesan *Whatsapp* tanpa alasan dan sebab yang jelas;
8. Bahwa kebiasaan Tergugat bermain judi online dan melakukan peminjaman uang kepada orang tua Penggugat maupun secara online yang dilakukan secara berulang-ulang dan melakukan peminjaman online dengan menggunakan data diri Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat menjadikan situasi semakin memburuk, yang mengakibatkan terjadinya

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat terkait dengan kondisi dan keadaan tersebut, bukannya tanggapan baik yang diterima oleh Penggugat, melainkan Tergugat menjawabnya dengan marah-marah dan sesekali melakukan tindakan kekerasan;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dengan adanya perilaku yang tidak normal pada manusia biasanya, Tergugat semakin bersikap temperamental dan tidak beristirahat tidur sehari-hari untuk bermain judi online;
10. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Percekcokan dan Pertengkaran secara terus menerus, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;
12. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102K.SIP/1973 dengan kaidah hukum dinyatakan sebagai berikut:

“Pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur”

13. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka PENGUGAT memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *aquo* agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK** ; NIK: 5171032807190001, laki-laki, Agama Hindu, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juli 2019 yang saat ini masih berumur 5 tahun 4 bulan.;
14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya asuh anak dan biaya pendidikannya hingga perguruan tinggi ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00,-( Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 17 tahun;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, yang tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-27102017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 27 Oktober 2017 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** ; NIK: 5171032807190001, laki-laki, Agama Hindu, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juli 2019 berada di bawah hak asuh Penggugat;-
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk menanggung segala biaya asuh anak dan biaya pendidikannya hingga perguruan tinggi ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00,-( Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 17 tahun;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 November 2024, risalah panggilan 28 November 2024 dan risalah panggilan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 10 Desember 2024 telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut, dan tidak datangnya itu tanpa disertai oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5171-KW-27102017-0010 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 Oktober 2017 tanggal, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 5171032610170009 atas nama Kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 07-11-2020 tanggal, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LU-29082019-0007 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 3 September 2019 tanggal, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT tanggal 4 November 2024 dan diberi tanda P-4
5. Fotokopi dari fotokopi Foto antara Penggugat dengan wanita lain dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Foto antara Penggugat dengan wanita lain dan diberi tanda P-6
7. Fotokopi dari fotokopi Foto antara Penggugat dengan wanita lain dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SAKSI

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Agama Hindu tanggal 11 September 2017,
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat
- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar
- Bahwa saksi hadir disana disaat dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak se orang anak yang bernama ANAK , jenis kelamin laki-laki lahir tahun 2019 umur kurang lebih 5 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2021 karena Tergugat kedapatn memiliki wanita lain dan sekarang tinggal 1 kos dengan wanita tersebut ;
- Bahwa tergugat juga sering melakukan KDRT, sering main judi online, Penggugat sering dimintai uang untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tetapi saksi pernah melihat lebabm di muka Penggugat setelah ditanya katanya dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat berlangsung sudah lama sejak tahun 2021
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi tergugat jarang sekali pulang karena sudah ngekos dengan wanitanya;
- Bahwa tergugat sudah ngekos dengan wanitanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu);
- Bahwa Tergugat sudah mempublikasikan wanitanya didepan umum dan disosial media
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat karena Tergugat jarang sekali pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai dengan menandatangani Surat Pernyataan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah keluarga sudah memediasi Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil dan keputusan Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SAKSI

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Agama Hindu tanggal 11 September 2017,
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat
- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar
- Bahwa saksi hadir disana disaat dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak se orang anak yang bernama ANAK , jenis kelamin laki-laki lahir tahun 2019 umur kurang lebih 5 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2021 karena Tergugat kedaptn memiliki wanita lain dan sekarang tinggal 1 kos dengan wanita tersebut ;
- Bahwa tergugat juga sering melakukan KDRT, sering main judi online, Penggugat sering dimintai uang untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tetapi saksi pernah melihat lebabm di muka Penggugat setelah ditanya katanya dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat berlangsung sudah lama sejak tahun 2021
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi tergugat jarang sekali pulang karena sudah ngekos dengan wanitanya;
- Bahwa tergugat sudah ngekos dengan wanitanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu);
- Bahwa Tergugat sudah mempublikasikan wanitanya didepan umum dan disosial media
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat karena Tergugat jarang sekali pulang;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai dengan menandatangani Surat Pernyataan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah keluarga sudah memediasi Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil dan keputusan Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, di mana Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, yang tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-27102017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 27 Oktober 2017 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumn;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI dan SAKSI

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

*(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa Kartu Keluarga diketahui Tergugat bertempat tinggal di Alamat: Jl. P. Yapen No. 2, Banjar Beraban, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dimana berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat sendiri, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 5171-KW-27102017-0010 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 Oktober 2017 dikaitkan dengan bukti P-2 berupa kartu keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 11 September 2017 di Denpasar dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Muka sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan kedudukan Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-1) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu saksi SAKSI dan SAKSI yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2021 karena Tergugat kedapaatn memiliki wanita lain dan saat ini tinggal 1 (satu) kos dengan Tergugat, hahwa tergugat juga sering melakukan KDRT, sering main judi online, Penggugat sering dimintai uang untuk bermain judi, bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tetapi saksi pernah melihat luka lebam di muka Penggugat setelah ditanya katannya dipukul oleh Tergugat, bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat berlangsung sudah lama sejak tahun 2021, bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi tergugat jarang sekali pulang karena sudah ngekos dengan wanitanya, bahwa tergugat sudah tinggal satu kos dengan wanitanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahwa Tergugat sudah mempublikasikan wanitanya didepan umum dan disosial media, bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat karena Tergugat jarang sekali pulang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai dengan menandatangani Surat Pernyataan, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah keluarga sudah memediasi Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil dan keputusan Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai, bahwa saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekckokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekckokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama ANAK jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 28 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LU-29082019-0007 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 3 September 2019 (vide bukti surat P-3)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak terjadinya percercokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut diasuh

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat karena Tergugat jarang pulang dan memilih lebih banyak tinggal dengan wanitanya di tempat kosnya, Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga karena Tergugat tidak menfakahnya disebabkan sering main judi online;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan belum kawin, sehingga perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhannya. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh juga dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi antara lain: Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973 kaidah hukumnya dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, putusan ini juga menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968, putusan Mahkamah Agung RI ini juga menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak, maka Majelis berpendapat hak asuh terhadap ANAK diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku bapaknya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, karena Tergugat juga wajib ikut bertanggungjawab sebagai Ayah kandung. Dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya asuh anak dan biaya pendidikannya hingga perguruan tinggi ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 17 tahun, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila berdasarkan ketentuan dari Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



tentang Perkawinan menyebutkan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, selain dari pada itu terkait pemberian nafkah diatur pula dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dari Pasal 34 ayat (1) a quo maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah pada istri dan anaknya sesuai dengan **kemampuannya**,

Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti terkait dengan penghasilan maupun pengeluaran Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan oleh karena itu Majelis berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-5 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya*”. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan*

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan/pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kutipan Akta Perkawinan dimana diketahui peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, yang tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-27102017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 27 Oktober 2017 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK ; NIK: 5171032807190001, laki-laki, Agama Hindu, Lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juli 2019 berada di bawah hak asuh Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut,
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025** oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 12 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Semaraguna, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H  
Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan berkas .....	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan Tergugat .....	:	Rp48.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp258.000,00;</u>
( dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah );		